



Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin

Ari Yudha Satria^{1,2}, Baharuddin Badaru¹, Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ariyudha.satria@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui analisis efektivitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tentara Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin; 2) Untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tentara Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Darat di wilayah Kodam XIV / Hsn, yaitu Prajurit Jiwa, Prajurit yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Unit Komandan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik; efektivitas tindak pidana kejahatan narkotika terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin masih kurang efektif, karena pada periode 2015-2019 terdapat 284 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 284 personil, dan dari 30 responden, 14 atau 46,67% mengatakan bahwa hukuman itu bukan sistem yang efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyalahgunaan; Narkotika; Prajurit

ABSTRACT

The Research Objectives: To find out the effectiveness analysis of the Narcotics Abuse Act conducted by the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin; 2) To find out the analysis of the factors that influence the occurrence of narcotics abuse crimes committed by the Indonesian National Army soldiers in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin. The results showed that: Factors causing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse committed by Army soldiers in the Kodam XIV / Hsn region, namely Soul Soldiers, Soldiers who commit narcotics abuse crimes are basically Individual Factors, Environmental Factors and Commander Units apply the system feudalistic leadership; the effectiveness of narcotics crime against the Indonesian Army of the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin is still ineffective, because in the 2015-2019 period there were 284 cases of narcotics abuse involving 284 personnel, and of 30 respondents, 14 or 46.67% said that the punishment was not an effective system

Keywords: Criminal Act; Abuse, Narcotics; Army

PENDAHULUAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan atau yang diatur oleh hukum (Ilyas, Saefuddin & Ibdalsyah, 2013). Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI AD adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta menaati, menghormati dan menjunjung tinggi nilai hukum (Edy, 2017). Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperative dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban (Rizki, 2015). Di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Butarbutar, 2010).

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut (Eleanora, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Nainggolan, Zahara & Saparuddin, 2010). Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri (Alin, 2020). Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Pada masa abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961 (Novitasari, 2017). Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter (Septiningsih, 2014)

Kenyataannya korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin (Hidayati, 2017). Merambah tidak hanya pada masyarakat sipil tetapi sampai pada kalangan anggota militer, yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, dan khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota militer menjadi masalah yang serius di tubuh institusi TNI dan mendapat perhatian oleh

pejabat tinggi TNI (Jainah, 2016). Tindakan penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota militer yang sempat menyita perhatian publik yaitu kasus tahun 2016 yang terjadi pada institusi TNI AD ketika Oknum TNI AD ditangkap Personel Polisi Militer dari satuan Denpom IV-/6 Makassar saat menggelar pesta Nakoba di salah satu hotel di Makassar.

Seharusnya seorang yang menjabat Komandan Satuan seperti Dandim tersebut memberi contoh yang baik serta dapat menjadi suri tauladan terhadap anak buahnya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana kejadian pada contoh kasus di atas. Kejadian kasus tersebut mencoreng nama baik institusi TNI di mata masyarakat. Selain kasus tersebut juga masih ada banyak lagi anggota TNI yang tertangkap akibat dari penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab prajurit TNI AD di wilayah Kodam XIV/Hsn melakukan tindak Pidana Narkotika. Menganalisis efektivitas pemidanaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD di wilayah Kodam XIV/Hsn.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah di kantor Hukum Kodam XIV/Hsn selaku pengacara Kodam XIV/Hsn dan pengadilan militer III-16 Makassar. Alasan memilih melakukan penelitian pada kedua instansi tersebut, karena instansi itu diberikan otoritas dan konsentrasi dalam bidang penegakan hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia khususnya di wilayah Kodam XIV/Hsn.

Jenis dan Sumber Data. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan melalui wawancara dari hukum Kodam XIV/Hsn dan pengadilan militer III-16 Makassar. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan data. Wawancara (Elisitasi), yaitu pengumpulan data langsung dari narasumber (informan) dalam bentuk Tanya jawab dengan teknik wawancara terstruktur kepada para pejabat terkait yang secara normative berkorelasi dengan penanganan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Khususnya di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Hasil penelitian mengenai kasus tindak pidana narkotika pada khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin pada kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa pidana narkotika mengalami peningkatan yang signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Data kasus penyalahgunaan narkotika 5 tahun terakhir yang terjadi di jajaran Kodam XIV/Hsn, sengaja penulis kemukakan sebagai acuan sekaligus bahan analisis hubungannya dengan jawaban responden.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa secara umum kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah penelitian Kodam XIV/Hsn pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1

Data Kasus pidana narkotika khususnya di Jajaran Kodam XIV/Hsn tahun 2015-2019

	KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA					STRATIFIKASI		
	2015	2016	2017	2018	2019	PA	BA	TA
NARKOTIKA	34	56	61	63	70	7	101	176
	284 Kasus					284 Orang		

Sumber Data : Hukum Kodam XIV/Hasanuddin.

Berdasarkan data diatas tampak jelas bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit khususnya di wilayah Kodam XIV/Hsn terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat baik secara kuantitas. Secara kuantitas penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015-2019 sebanyak 284 kasus dengan melibatkan 284 orang (kuantitas). Secara umum pelaku penyalahgunaan narkotika dari tahun 2015 -2019 didominasi oleh prajurit pada strata Tamtama dengan masa dinas yang relative baru antara 1 tahun sampai dengan 9 tahun.

Pada tabel diatas tampak jelas bahwa pada tahun 2015-2019 penyalahgunaan narkotika didominasi oleh strata tamtama (TA) yaitu sebanyak 176 orang, di susul strata bintara (BA) sebanyak 101 orang dan 7 orang perwira (PA). Hal ini terjadi karena rasio perbandingan memang sangat menyolok antara perwira, bintara dan tamtama dalam satu satuan kecil setingkat regu. didalam satu regu misalnya, prajurit pada strata tamtama sebagai anggota regu sebanyak 9 orang dan 1 orang bintara sebagai komandan regu. Keberadaan perwira dalam satuan kecil pasukan yaitu 1 orang sebagai komandan pelaton dengan membawahi 2 regu pasukan atau sebanyak 20 orang. Disamping itu, prajurit strata tamtama yang berada pada level pelaksana, lebih banyak mendapatkan tekanan secara berjenjang dari atas, sehingga prajurit tamtama tersebut

ketika dirinya keluar kesatriaian atau melakukan liburan memanfaatkan situasi yang seakan-akan ingin bersenang-senang dan mengikuti gaya hidup trend bersama kerabat lamanya sehingga prajurit tersebut selalu ingin coba - coba untuk melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa disadari efeknya, oleh karena itu sangat logis jika rasio perbandingan pelaku pelaku penyalahgunaan narkotika didominasi prajurit pada strata tamtama daripada strata bintara ataupun perwira.

B. Data Prajurit TNI-AD di Jajaran Kodam XIV/Hsn Dipenjara dan Dipecat Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hukum terhadap setiap orang termasuk prajurit TNI-AD di jajaran Kodam XIV/Hsn yang melakukan penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi Negara yang berdasarkan hukum bahwa setiap perbuatan yang menyimpang dari hukum maka pelakunya harus diproses hukum dan diberi sanksi sesuai dengan kualitas kejahatannya.

Prajurit TNI-AD yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana didalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada yang dipecat atau dipenjara dan ada yang. Bagi prajurit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian atas kesadaran sendiri menyerahkan diri komandan kesatuan atau setelah uji tes urin, pada umumnya dijatuhi pidana penjara tanpa disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Namun terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana kemudian dia meyangkali bahwa dia tidak pernah memakai namun setelah di lakukan tes urin ternyata positif mengandung Ampetafetamin dan Metampetamin Narkotika maka demi kepentingan dan kepastian hukum mereka diadili di pengadilan Militer III-16 Makassar serta dijatuhi pidana penjara sebagai pidana pokok disertai pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer.

Praktik di pengadilan militer III-16 Makassar banyak tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD, berakhir dengan pemecatan sebagai pidana tambahan melalui mekanisme sidang pengadilan militer. Pemecatan sebagai pidana tambahan dimaksudkan agar prajurit TNI-AD khususnya di jajaran Kodam XIV/Hsn yang personelnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi takut untuk mengikuti jejak rekannya. Sehingga ketika keluar dari lembaga pemsyrakatan militer menjadi prajurit yang lebih baik dan disiplin.

Untuk melihat secara jelas prajurit TNI-AD di jajaran Kodam XIV/Hsn yang dipecat melalui mekanisme sidang pengadilan militer III-16 Makassar dapat divisualisasikan pada tabel 2:

Tabel 2

Data Prajurit TNI-AD di Jajaran Kodam XIV/Hsn dipenjara dan dipecat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

STATUS	TAHUN	STRATIFIKASI
--------	-------	--------------

PENJARA	2015	2016	2017	2018	2019	PA	BA	TA
	5	3	4	5	2	2	20	36
DIPECAT	30	37	39	45	60	5	82	189
JUMLAH	35	40	42	50	62	7	102	225

Sumber Data Hukum Kodam XIV/Hsn

Berdasarkan visualisasi pemidanaan dan pemecatan terhadap prajurit TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn yang melakukan tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas setiap tahunnya terus terjadi. Tindak pidana narkotika pada tahun 2015-2019 sebanyak 284 kasus melibatkan 284 personel, yaitu 7 orang perwira (PA), 101 orang Bintara (BA) dan 176 orang Tamtama (TA). Penindakan terhadap tindak pidana narkotika tersebut 19 orang dipidana penjara dan 211 orang dipecat dari dinas militer.

Mencermati tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn tahun 2015-2019 yang berakhir dengan pemidanaan dan pemecatan dari dinas militer menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak efektif. Indikator sebagai parameter untuk mengukur efektif atau tidaknya penegakan hukum pemidanaan dalam arti pemidanaan dan pemecatan dilihat dari seberapa besar pengaruh pemidanaan tersebut membuat pelakunya menjadi takut berbuat kejahatan yang sama dan menjadi shock therapy bagi prajurit potensial lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika.

Tampaknya politik criminal dalam makna penggunaan hukum pidana dalam konteks pemidanaan dan pemecatan dari dinas aktif terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana narkotika, hanya merupakan penanggulangan suatu gejala bukan suatu penyelesaian yang berorientasi pada penghilangan factor penyebabnya. Akibatnya bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara masih berpotensi melakukan tindak pidana yang sama ketika keluar dari lembaga pasyarakatan militer. Bahkan pemecatan sekalipun tidak membuat prajurit lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian seyogyanya penanggulangan terhadap tindak pidana tidak melalui pendekatan represif semata untuk mencegah terjadinya kejahatan tetapi harus mendiagnosis dan menghilangkan factor penyebab terjadinya kejahatan.

C. Efektivitas Pemidanaan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Berbicara mengenai efektifitas pemidanaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn maka tentu berbicara barometer atau ukuran. Mengukur sejauhmana penjatuhan pidana penjara dan pemecatan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika untuk menimbulkan efek jera dan shock therapy bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Efektivitas pemidanaan atau pemecatan dapat diukur dari dua aspek. Pertama sejauhmanakah terpidana setelah menjalani pemidanaan akan menjadi sadar dan tidak akan pernah lagi melakukan tindak pidana. Kedua sejauhmanakah efek pemidanaan itu untuk tidak menjadikan prajurit lain takut dan tidak akan melakukan

tindak pidana yang sama. Kalau kedua aspek tersebut terwujud maka berarti pemidanaan itu efektif.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai efektifitas pemidanaan terhadap prajurit TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn guna mencegah terjadinya tindak pidana dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3

Ektifitas Pemidanaan dan Pemecatan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

N=30 orang responden

Jumlah	Responden						Ket
Jawaban	Hakim	Oditur	Penyidik	PH	Napi	F	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
Efektif	2	-	2	1	2	7	23,33%
Kurang Efektif	2	2	-	2	3	9	30,00%
Tidak Efektif	1	3	3	2	5	14	46,67%
Jumlah	5	5	5	5	10	30	100%

Sumber data : Primer

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pemidanaan sebagai pilihan utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotikai yang dilakukan oleh prajurit bukan merupakan pilihan yang tepat. Terbukti hanya 7 atau 23,33 % dari 30 orang responden yang terdiri dari hakim militer, oditur militer, penyidik POM, Penasihat Hukum dan narapidana mengatakan bahwa pemidanaan dan pemecatan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika , efektif. Kemudian 14 atau 46,67 % dari 30 orang responden mengatakan bahwa pemidanaan tidak efektif dan 9 atau 30,00% menjawab pemidanaan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika kurang efektif. Ukuran atau parameter untuk mengetahui efektif, tidak efektif atau kurang efektif suatu pemidanaan dilihat dari seberapa besar pengaruhnya terhadap prajurit yang bersangkutan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama dan bagaimana implikasinya terhadap prajurit lain. Apakah pemidanaan dan pemecatan dapat menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan hal yang sama dengan prajurit yang sudah dipidana dan dipecat dari dinas militer aktif. Jika pemidanaan itu dapat menjerakan pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama setelah keluar dari lembaga pasyarakatan militer dan prajurit lainnya menjadi takut atas pemidanaan dan pemecatan. Maka tentu pemidanaan itu efektif .Namun apabila penjatuhan pidana tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan tidak menjadikan rasa takut bagi prajurit potensial lainnya, maka tentu upaya penal sebagai pilihan utama tidak efektif. Demikian pula jika volume tindak pidana penyalahgunaan narkotika berkurang sebagai efek dari pemidanaan dan pemecatan terhadap prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka berate pemidanaan itu kurang efektif.

Merujuk pada hasil responden dihubungkan dengan data tindak pidana narkotika yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu tindak pidana narkotika pada periode tahun 2015-2019 sebanyak 284 kasus narkotika melibatkan 284 personel akan tampak dengan

jelas apakah pemidanaan atau pemecatan itu efektif, kurang efektif, atau tidak efektif sama sekali. Dari Jumlah kasus tersebut 230 orang di antaranya dijatuhi pidana penjara dan sisanya sebanyak 47 orang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penal semata melalui pemidanaan tanpa pemecatan atau pemidanaan disertai pemecatan dari dinas militer, tanpa mendiagnosis dan menghilangkan factor penyebabnya maka upaya tersebut tidak akan efektif.

Menurut Fredi, Hakim pengadilan Militer III-16 Makassar wawancara pada tanggal 26 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

Pemberian sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana berpedoman pada tingkat pelanggarannya namun efektif atau tidaknya tidak semata bergantung pada penjatuhan sanksi pidana yang diberikan tetapi sangat ditentukan pula oleh pembinaan disatuan karena pengadilan militer hanya memutuskan sesuai dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit apakah itu berupa penjara atau dipecat dari dinas militer.

Efektif atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana narkoba tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya atau kualitas vonis yang dijatuhkan oleh Hakim, tetapi sangat tergantung bagaimana pola pembinaan komandan satuan di satuan setelah terpidana selesai melaksanakan pidananya. Artinya kalau pola pembinaan di lembaga pemsyrakatan militer tidak diterapkan terhadap mantan narapidana di satuan pasca keluarnya dari penjara maka efek penjaraan itu tidak berbekas dan tidak menjadikan prajurit potensial melakukan tindak pidana yang sama menjadi takut. Jika kita menyurut efektivitas pemidanaan dilihat dari dua sisi yang saling mempengaruhi maka lain halnya dengan pendapat Abdul Rahman, pengacara hukum Kodam XIV/Hsn yang hanya meneropong dari satu sisi. Menurut Abd. Rahman (wawancara 20 April 2020) menerangkan bahwa

Efektivitas pemidanaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkoba, maka harus diberikan hukuman yang berat dan diberikan sanksi administrasi yaitu dengan memecat prajurit yang melanggar sehingga prajurit potensial lainnya akan menjadi takut berbuat pelanggaran yang sama.

Jadi, bagi Abd. Rahman untuk mengukur pemidanaan terhadap prajurit efektif atau tidak efektif indikatornya dua yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap terpidana dan prajurit lain yang potensial melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jika pemidanaan itu membuat prajurit yang bersangkutan tidak mengulangi kejahatan yang sama dan prajurit potensial lainnya menjadi takut, maka pemidanaan itu efektif. Namun bila prajurit yang bersangkutan masih mengulangi kejahatan dan volume tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat berarti pemidanaan yang selama ini menjadi pilihan utama dalam kebijakan legislasi tidak efektif

Pandangan yang berbeda mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan adalah dari salah seorang narapidana. Salah seorang narapidana dalam kasus Narkoba bernama Arifuddin (wawancara 21 April 2020) menerangkan bahwa:

Penjatuhan pidana penjara semata-mata oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba sebenarnya tidak efektif karena hakim tidak menyentuh persoalan mengapa prajurit melakukan tindak pidana narkoba dan bagaimana solusinya agar prajurit tidak melakukan tindak pidana narkoba.

Jadi pada dasarnya penjatuhan sanksi berat sekalipun tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba karena hakikat keberadaan lembaga peradilan bukan bertugas mencari solusi agar tidak terjadi kejahatan. Tugas lembaga peradilan hanya memberikan ganjaran terhadap pelaku yang melakukan kejahatan sesuai kualitas pelanggaran yang dilakukannya dengan berpedoman pada ketentuan ancaman pidana minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal senada disampaikan oleh M. Isa Ansari (residivis) wawancara 23 April 2020 mengatakan bahwa:

Pemidanaan dan pemecatan tidakakan efektif kalau permasalahan yang dihadapi prajurit di kesatuannya tidak diketahui oleh atasannya dan tidak dicarikan pemecahannya agar bias keluar permasalahannya.

Hal ini semakan menunjukkan bahwa bagaimanapun beratnya sanksi pemidanaan atau pemecatan sekalipun tidak akan efektif untuk mencegah atau mengeliminir terjadinya tindak pidana narkoba selama factor penyebabnya tidak ditemukan dan dihilangkan. Seyogyanya pemidanaan bukan pilihan satu-satunya jika benar-benar ingin mengeliminir terjadinya tindak pidana narkoba tetapi harus dikombinasikan dengan mencari pemicu dan menghilangkannya. Selama factor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit belum ditemukan dan dihilangkan maka kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan terus terjadinya dengan volume yang meningkat dari tahun ketahun.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam dunia kriminalitas, mendiagnosis faktor penyebab motif dan modus operandi pelaku untuk mewujudkan niatnya ke dalam bentuk konkret menjadi perhatian serius. Mencari dan menemukan akar masalah suatu kejahatan merupakan langkah awal menuju pengungkapan motif, ekonomi atau karena paham sempit. Para kriminologi selalu memvokuskan kajiannya antara lain pada faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan.

Diperlukan data kasus sebagai acuan di dalam melakukan kajian terhadap suatu kasus untuk mengungkap faktor penyebab prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada periode 2015 telah terjadi 35 kasus melibatkan 35 personel TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Melihat fakta tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di jajaran Kodam XIV/Hsn masih relative tinggi, baik dari segi jumlah kasus maupun pelaku. Untuk mengetahui kecendrungan faktor yang mendorong prajurit TNI-AD di jajaran Kodam XIV/Hsn melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilakukan penelitian dengan membagi angket/kuisioner kepada 30 orang prajurit secara acak dengan komposisi 10 orang narapidana, 5 orang penyidik, 5 orang penasihat hukum, 5 orang oditur militer dan 5 orang hakim pengadilan militer III-16 Makassar sebagai responden. Hasil penelitian yang telah dilakukan diindikasikan kecendrungan sebagai faktor pendorong atau penyebab prajurit TNI-AD jajaran Kodam XIV/Hsn melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba data pada tabel 4:

Tabel 4

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika DiLingkungan TNI-AD di Wilayah Kodam XIV/Hsn.

n= 30 orang responden

Factor-faktor penyebab	Responden						ket
	Hakim	Oditur	Penyidik	PH	Napi	F	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
Faktor Individu	2	1	2	1	2	8	26,67%
Faktor Lingkungan	2	3	3	1	4	13	43,33%
Kepemimpinan	1	1	-	1	2	5	26,67%
jumlah	5	5	5	5	10	30	100%

Sumber data : dari responden

Berdasarkan data diatas tampak jelas bahwa prajurit TNI-AD di wilayah Kodam XIV/Hsn melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dipengaruhi atau didorong oleh faktor sebagai berikut :

1. Faktor Individu

Pada umumnya prajurit TNI-AD di wilayah Kodam XIV/Hsn melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh mentalitas (factor Individu) prajurit yang bersangkutan antara lain faktor kepribadian yaitu keinginan untuk bersenang-senang, mengikuti trend atau gaya, dan tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan sabu-sabu. Dari 30 angket yang disebarkan kepada responden 8 atau 26,67% mengatakan/menjawab bahwa factor penyebab yang melatarbelakangi prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh kurang disiplin dan kurang bersenang-senang bersama teman-teman pergaulannya. yang selalu dirinya ingin berbuat kesalahan atau pelanggaran disiplin menjadikan lemahnya mental prajuri. Secara factual prajurit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya strata Tamtama dengan masa dinas relative baru, yang secara iman mereka tidak takut efek yang akan timbul dibelakannng nantinya.

Hal ini selaras dengan pendapat Hasta Sukidi, Oditur militer IV-17 Makassar (Wawancara 17 April 2020) yang mengatakan bahwa:

Faktor penyebab prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah tidak adanya kemampuan prajurit untuk menyesuaikan diri disatuan dan menjalankan norma disiplin yang demikian ketat sebagai norma yang paling utama sebagai cirri khas dalam tata kehidupan militer dan selalu inginn mencoba-coba menggunakan sabu-sabu bersama teman pergaulannya.

Pendapat yang hampir senada seperti yang disampaikan oleh Sultan Hakim militer III-16 Makassar pada wawancara 20 April 2020 yang mengatakan bahwa :

Salah satu faktor penyebab prajurit melakukan penyalahgunaan narkotika adalah karena tidak adanya kemampuan prajurit untuk menyesuaikan diri dengan cara

menjalankan norma disiplin yang demikian ketat sebagai norma yang paling utama sebagai cirri khas dalam tata kehidupan militer ingin coba-coba tanpa sadara atau berpikir panjang mengenai akibatnya jika menggunakan sabu-sabu, selalu ingin bersenang-senang.

Jadi, prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikarenakan tidak mampu menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan sabu-sabu. Ada kecenderungan kebanyakan dari mereka yang suka melanggar termasuk penyalahgunaan selalu tidak bisa mengontrol dirinya dalam bergaul di masyarakat seperti ditempat hiburan keramaian.

2. Faktor lingkungan

Prajurit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada kecenderungan diawali atau didahului oleh suatu permasalahan lingkungan keluarga, hubungan suami istri, atau komandan satuannya yang retak, komunikasi kurang antara orang tua, suami istri kurang rasa hormat, dan kurangnya jam komandan disatukan untuk memberikan pencerahan terhadap anggotanya sehingga cenderung tidak ada rasa takut terhadap komandan karena kurang perhatian, serta kurang disiplin, terletak dekat pada tempat hiburan malam, serta adanya pergaulan teman yang merupakan pengguna narkoba. Sehingga dalam keadaan demikian prajurit yang bersangkutan cenderung menyalahgunakan narkoba atau sabu-sabu. Jawaban responden pada angket yang disebarkan sebanyak 13 atau 43,33% mengatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kodam XIV/Hsn dilatarbelakangi oleh adanya dekat dengan tempat hiburan malam dan selalu ingin bersenang-senang.

Jawaban responden senada dengan pendapat Hasta Sukidi, oditur militer IV-17 Makassar (wawancara, 21 April 2020) yang menyorot penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dengan mengatakan bahwa:

Pada umumnya prajurit yang melakukan tindak pidana narkoba karena ingin coba-coba, ingin bersenang-senang dengan mengikuti gaya hidup trend, di dekat tempat keramaian yang menghantui untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Hal senada juga dikemukakan oleh Romelto Napitupulu Kakumdam XIV/Hsn (wawancara 20 April 2020) dengan mengatakan bahwa :

Faktor yang menjadi penyebab prajurit TNI-AD di wilayah Kodam XIV/Hsn melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena pengaruh lingkungan, kurang disiplin, dan selalu prajurit tersebut memanfaatkan liburnya untuk ketemu teman-temannya untuk bersenang-senang, dan apabila prajurit tersebut terbukti positif melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti sabu-sabu harus disidangkan dan dilakukan pemecatannya karena apabila sudah kecanduan maka akan sulit untuk disembuhkan dan membahayakan satuannya di medan operasi sehingga harus dipecah dan tidak ada tawar-menawar untuk rehabilitasi.

Jadi, baik Hasta Sukidi maupun Romelto Napitupulu, keduanya menyorot penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh prajurit karena faktor lingkungan.

Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2020 dengan 5 orang narapidana masing-masing Irfan, Sulaiman, Rino, Ambo ase, Kornelis, pada umumnya menerangkan bahwa :

Faktor penyebab melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkoba karena diajak oleh teman dilingkungannya dan ingin coba-coba dan ingin bersenang-n senang dengan teman sipilnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa prajurit Tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan faktor individu.

3. Kepemimpinan Komandan Satuan.

Ada kecenderungan komandan satuan menerapkan sistem kepemimpinan yaitu kurang memberikan pencerahan terhadap anggotanya baik dengan jam Komandan, penyuluhan Hukum tentang bahaya narkoba, ataupun karena tidak adanya respon dari komandan satuannya. Pada umumnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit tidak terjadi secara spontanitas atau serta-merta tetapi diawali dari bebasnya keluar dan kurang terpantau dari komandannya..

Hal itu terungkap dalam wawancara pada tanggal 25 April 2020 terhadap narapidana masing-masing Sulaiman, Rino, Ambo ase, Kornelis, yang menerangkan bahwa :

Permasalahan terjadi dalam rumah tangganya berlarut-larut, kurang perhatian dari komandan dan diberi kebebasan untuk keluar kesatriaan, sehingga dengan bebas keluar ketemu teman-teman sipilnya.

Jadi, tampak jelas bahwa sebagian pimpinan di satuan tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya dan bahkan terkadang bukannya dicarikan solusi agar bisa keluar dari permasalahan melainkan komandan tambah memberikannya kebebasan terhadap anggotanya untuk keluar pada malam hari yang pada akhirnya prajurit tersebut sangat bebas ketemu dengan teman temannya di luar kesatriaan dan menggunakan sabu-sabu bersama temannya.

Pada dimensi ini komandan satuan atau unsur pimpinan di satuan, baru mampu menindak anggotanya yang melanggar tetapi belum mampu mendiagnosis/mengidentifikasi faktor kriminogen serta menemukan solusi yang tepat untuk mencegah anggota melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Hasil angket terhadap 30 orang prajurit sebanyak 5 orang atau 26,67 % responden mengatakan bahwa penyebab prajurit melakukan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan komandan satuan yang tidak akomodatif dan tidak peduli kedisiplinan anggotanya. Idealnya penanganan terhadap setiap permasalahan dengan segala bentuk dan modusnya tindak pidana narkoba, seyogyanya tidak bersifat *symptomatic* atau hanya menghilangkan gejalanya tetapi harus bersifat *causati*, yaitu menghilangkan sumber pengaruh/penyebnya.

Kepribadian satuan harus melekat dalam diri seorang perwira atau komandan satuan harus dapat diwujudkan sebagai figure prajurit yang layak disebut pemimpin keprajuritan paripurna apabila seluruh perhatian ada kehidupannya hanya bertemu kepada integritas pribadinya. Setiap perwira atau komandan satuan dituntut tanggungjawab lebih dari bintanga dan tamtama dalam tata kehidupan keprajuritan. Sehingga seorang perwira diharapkan mempunyai kemampuan baik intelektual, fisik, kejujuran, kearifan dalam bertindak maupun kepemimpinan lapangan jika dibandingkan dengan bintanga dan tamtama yang dipimpinya.

Muzani Syukur (1993:111) member penjelasan tentang hakekat seseorang perwira yaitu :

Bahwa bukan pangkat dan jabatan yang membuat anda menjadi seorang perwira. Karena seorang perwira sejati adalah bila dia senantiasa mengembangkan itikat baik, jiwa pengorbanan dan perhatian yang sungguh-sungguh pada tugas dan selalu menjiwai kepemimpinan sejati.

Oleh karena itu, seorang perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai komandan atau atasan yang berhak menghukum (Ankum) dengan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin, perlu menjiwai hakekat kepemimpinan, jiwa pengorbanan dan sungguh-sungguh terhadap tugas yang diembannya.

Umumnya pola kepemimpinan lapangan bersifat feodalistik yaitu seorang komandan menggunakan system kepemimpinan satu arah kurang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya, kurang komunikasi antara atasan dan bawahan yang sesungguhnya dapat dijadikan sasaran untuk menyampaikan segala permasalahan/kesulitan yang dihadapi anggotanya serta tidak responsive terhadap keluhan kesah yang disampaikan oleh anggotanya. Oleh karena itu Rymizard Ryacudu berpendapat bahwa :

Sebagai seorang komandan satuan harus mampu meredam dan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran di lingkungan prajurit, salah satu caranya adalah tinggalkan model/seni kepemimpinan yang feodalistik, membaur dan bersatulah dengan anggotamu sehingga kamu mengetahui permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh anggotamu.

Sebagai seorang pemimpin para komandan satuan harus peka terhadap berbagai kejadian yang dialami anggotanya dengan segala dampak dari kejadian tersebut. Setiap pelanggaran yang dilakukan anakbuahnya termasuk desersi bukan hanya wajib menindak dengan berbagai sanksi tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seseorang komandan satuan dapat mengidentifikasi, memahami dan mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendekatan yuridis semata dengan memidana dan memecat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa melakukan pendekatan secara komprehensif melalui identifikasi dan meniadakan faktor penyebab prajurit melakukan tindak pidana narkotika maka penegakan hukum dan disiplin serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kodam XIV/Hsn tidak efektif. Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan ketaatan kehidupan prajurit. Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit, dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan penal (pamidanaan) sebagai pilihan utama agar pelakunya jera dan mencegah prajurit potensial lainnya melakukan tindak pidana yang sama, relative tidak efektif, karena pidanaan pada dasarnya hanya bersifat menghilangkan gejalanya dan tidak bersifat kausatif atau tidak menghilangkan faktor

penyebab prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu penegakan disiplin dikalangan prajurit harus dilaksanakan oleh setiap anggota para perwira melakukan pengawasan terhadap atas ditaatinya disiplin dalam kesatuan yang dipimpinya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, adapun saran sebagai berikut, Penangan kasus penyalahgunaan narkotika perlu diterapkan system dua jalur secara berimbang yaitu penegakan hukum secara tegas dan meningkatkan kemampuan komandan satuan untuk mendeteksi secara dini gejala akomodatif terhadap aspirasi anggotanya dan berusaha mencari solusi pemecahannya secara cepat dan tepat sehingga potensi prajurit melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dicegah. Selanjutnya para Komandan satuan harus mampu menjadi suri tauladan dalam kepemimpinannya, harus memperbanyak jam komandan untuk memberikan pemahaman terhadap efek penyalahgunaan narkotika. Setiap bulan harus dilakukan tes urin secara mendadak dengan melibatkan petugas dari BNN, tanpa terkecuali dan memberikan sanksi yang tegas terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, F. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 307-322.
- Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188-200.
- Edy, S. S. (2017). Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 105-128.
- Eleanora, F. N. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Hidayati, I. (2017). Metode Dakwah dalam Menguatkan Resiliensi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 170-187.
- Ilyas, A., Saefuddin, D., & Ibdalsyah, I. (2013). Studi Kritis Konsep dan Aplikasi Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 113-135.
- Jainah, Z. O. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika (Studi Putusan PM Nomor: PUT/17-K/PM 1-04/AD/I/2014). *Pranata Hukum*, 11(1), 9-18.
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.

- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Rizki, A. K. (2015). Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap Tni (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/Pm. Ii-10/Ad/Iv/2013 Di Mahkamah Militer Ii-10 Semarang). *Unnes Law Journal*, 4(1).
- Septiningsih, S. H., & MH, I. Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar dan Upaya Penanggulangannya. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.